



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan 75 Purwokerto ☒ 53141

☎ (0281) 635220, ☎ (0281) 630869

Email : [dindik@banyumaskab.go.id](mailto:dindik@banyumaskab.go.id) Website: <http://dindik.banyumaskab.go.id>

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR: 422.1/228/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
TAHUN PELAJARAN 2023/2024  
DI KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat 1;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023 Di Kabupaten Banyumas.
- c. bahwa Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 422.1/4787/2022 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023 Di Kabupaten Banyumas belum mengakomodir perkembangan kebutuhan hukum layanan pendidikan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2023/2024 Di Kabupaten Banyumas.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 48);
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Banyumas;
16. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Banyumas;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7978/A5/HK.04.01/2023 tanggal 7 Maret 2023 Tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024;
  2. Rapat internal persiapan pelaksanaan PPDB dengan Organisasi Pemerintah Daerah terkait pada tanggal 11 Mei 2023 bertempat di ruang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

3. Rapat koordinasi pembahasan draf petunjuk teknis pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Online Tahun Pelajaran 2023/2024 Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dengan pada tanggal 2 Juni 2023 bertempat di Gedung Ing Ngarso Sung Tuladha Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 422.1/228/2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2023/2024 Di Kabupaten Banyumas.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 dan/atau anggaran Bantuan Operasional Sekolah masing-masing satuan pendidikan penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 422.1/222/2022 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 422.1/4787/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023 Di Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Purwokerto  
pada tanggal : 13 Juni 2023

  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS  
DINDIK  
  
JOKO WIYONO

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banyumas  
Nomor : 422.1/228/2023  
Tanggal : 13 Juni 2023  
Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta  
Didik Baru Pada Pendidikan Anak  
Usia Dini, Sekolah Dasar Dan  
Sekolah Menengah Pertama Tahun  
Pelajaran 2023/2024  
Di Kabupaten Banyumas

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2023/2024  
DI KABUPATEN BANYUMAS**

**BAB I  
ORGANISASI PENYELENGGARA**

Pasal 1

- (1) Panitia PPDB online Tingkat Kabupaten terdiri dari Penasehat, Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota, Operator dan Staf Teknis;
- (2) Panitia PPDB Daring/Online Tingkat Sekolah minimal terdiri dari Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota, Supervisor dan Operator;
- (3) Panitia PPDB Luring/Offline Tingkat Sekolah minimal terdiri dari Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.

**BAB II  
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG ORGANISASI  
PENYELENGGARA**

Pasal 2

- (1) Tugas, tanggung jawab dan wewenang Panitia PPDB Tingkat Kabupaten adalah:
  - a. Merencanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan PPDB Online dan Offline baik dari segi pembiayaan maupun teknis penyelenggaraan;
  - b. Melakukan koordinasi dengan instansi lain atau sekolah penyelenggara PPDB Online dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi serta penyelesaian masalah apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan PPDB Online;

- c. Membuat Peraturan Bupati, Petunjuk Teknis (Juknis) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) PPDB Online antara Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dengan Dinas/Instansi/Pihak ke-3 Penyedia Layanan PPDB Online;
  - d. Melaksanakan sosialisasi kepada sekolah penyelenggara PPDB, pemangku kepentingan dan masyarakat luas;
  - e. Mengoordinasikan penyediaan perangkat keras dan lunak sebagai penunjang PPDB Online baik di Dinas Pendidikan maupun Sekolah;
  - f. Berkoordinasi dengan supervisor sekolah apabila terjadi kesalahan input data calon peserta didik baru;
  - g. Memantau pergerakan data pada sistem PPDB Online.
  - h. Menerima dan menghimpun hasil rekapitulasi penilaian piagam penghargaan yang dilakukan oleh Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan (Korwilcamdindik);
  - i. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PPDB dengan mengacu ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis;
  - j. Melayani aduan dari seluruh elemen masyarakat terkait pelaksanaan PPDB;
  - k. Menerima laporan pelaksanaan PPDB dari setiap satuan pendidikan;
  - l. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi PPDB;
  - m. Memberikan saran dan tindak lanjut untuk peningkatan mutu pelayanan PPDB tahun berikutnya.
- (2) Panitia PPDB Tingkat Kabupaten Banyumas dalam hal ini Supervisor Daerah berwenang:
- a. Membuka dan menutup hak akses supervisor dan operator sekolah;
  - b. Membuka dan menutup akses sistem pada seluruh sekolah peserta PPDB Online;
  - c. Kewenangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b terkait dengan dimulainya waktu pendaftaran, selesainya waktu pendaftaran dan terjadinya permasalahan dalam proses penginputan data calon peserta didik baru.

### Pasal 3

- (1) Tugas, tanggung jawab dan wewenang Panitia PPDB Online Tingkat Sekolah adalah:
- a. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan hasil PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan;
  - b. Menyediakan loket/ruang informasi, ruang tunggu, perlengkapan, ATK, komputer, printer, dan akses internet yang diperlukan untuk pendaftaran secara online;
  - c. Membuat skema alur pendaftaran PPDB Online dan ditempel pada papan pengumuman sekolah;
  - d. Menerima dan memverifikasi kelengkapan serta keabsahan berkas pendaftaran;

- e. Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;
  - f. Mengumumkan secara resmi Calon Peserta Didik Baru yang diterima melalui papan pengumuman dan/atau website Sekolah;
  - g. Menerima pendaftaran ulang Peserta Didik Baru yang diterima;
  - h. Melakukan administrasi seluruh proses PPDB dengan baik, cermat dan benar;
  - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua PPDB Sekolah.
- (2) Panitia PPDB Tingkat Sekolah dalam hal ini Supervisor Sekolah bertugas:
- a. Memproses persiapan, uji coba hingga pelaksanaan PPDB Online;
  - b. Membantu Operator Sekolah dalam hal persiapan teknis;
  - c. Menyusun proses penanganan gangguan dengan berkoordinasi dengan operator sekolah, operator daerah dan supervisor daerah.
- (3) Panitia PPDB Tingkat Sekolah dalam hal ini Operator Sekolah bertugas:
- a. Menyiapkan perangkat keras dan lunak penunjang PPDB Online;
  - b. Memasukkan data calon calon peserta didik baru untuk proses pendaftaran selanjutnya;
  - c. Mendaftarkan Calon Peserta Didik Baru sesuai formulir pendaftaran secara online;
  - d. Membuat tanda bukti pendaftaran untuk Calon Peserta Didik Baru.
  - e. Melakukan revisi data akibat kesalahan input data calon peserta didik baru setelah mendapat ijin dari supervisor sekolah;
  - f. Memantau pergerakan data pada sistem PPDB Online;
  - g. Mengumumkan Peserta Didik Baru yang diterima melalui laman (website) PPDB Online;
  - h. Menjaga keaslian data saat masuk, proses hingga pengumuman PPDB Online.
- (4) Supervisor Sekolah berwenang menghapus maupun mengedit perubahan data yang sudah terlanjur diinput jika terjadi kesalahan saat proses input data pendaftaran oleh operator sekolah dan cabut berkas bagi pendaftar yang mengajukan cabut berkas.
- (5) Supervisor Sekolah bertanggung jawab terhadap perubahan data akibat penghapusan/revisi data.

#### Pasal 4

Tugas, tanggung jawab dan wewenang panitia PPDB secara offline tingkat sekolah, diatur oleh Kepala Sekolah.

### **BAB III TATA CARA PPDB**

#### Bagian Kesatu Persyaratan

##### Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru pada Pendidikan Anak Usia Dini adalah:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A PAUD formal/Taman Kanak-Kanak;
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B PAUD formal/Taman Kanak-Kanak; dan
- c. berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk PAUD formal/non formal.

##### Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
  - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
  - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2023; dan
  - c. pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini minimal 1 (satu) tahun pada lembaga yang memiliki ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Persyaratan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2023 bagi calon peserta didik yang memiliki:
  - a. potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
  - b. kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah yang bersangkutan.

##### Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) pada tanggal 1 Juli tahun 2023; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

## Pasal 8

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 huruf a dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
  - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
  - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, terluar.

## Pasal 9

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b harus dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan

## Pasal 10

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP, yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang menangani bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar; dan pendidikan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.

## Pasal 11

Calon peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah dikecualikan dari:

- a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7; dan
- b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua  
Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1  
Umum

Pasal 12

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
  - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Sekolah;
  - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) huruf d paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Pasal 13

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 14

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikecualikan untuk:
  - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - b. Sekolah Kerja Sama;
  - c. Sekolah Indonesia di luar negeri;
  - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
  - f. Sekolah berasrama;
  - g. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
  - h. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah.

Paragraf 2  
Jalur Zonasi

Pasal 15

- (1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah Zonasi yang ditetapkan Bupati.
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Zonasi 1 yaitu Desa/Kelurahan atau gabungan desa/kelurahan lokasi suatu Sekolah berada.
  - b. Zonasi 2 yaitu Desa/Kelurahan di luar Zonasi 1 dalam wilayah kecamatan suatu sekolah berada atau gabungan desa/kelurahan dalam kecamatan-kecamatan yang saling berbatasan dengan kecamatan lokasi Sekolah berada.
  - c. Zonasi 3 adalah desa/kelurahan di luar Zonasi 1 dan Zonasi 2 dalam wilayah Daerah.
- (3) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Desa/Kelurahan di luar wilayah Daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Daerah, ditetapkan sama dengan Zonasi 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (5) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga minimal 1 (satu) tahun sebelum PPDB.

Pasal 16

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zona 1 (satu) sepanjang memenuhi persyaratan.
- (3) Calon peserta didik baru dapat menentukan 2 (dua) sekolah pilihan yaitu pilihan 1 (satu) dan pilihan 2 (dua).
- (4) Pilihan kedua dapat dilakukan seleksi apabila sekolah yang merupakan pilihan kedua masih terdapat sisa kuota.

- (5) Calon peserta dapat mengganti sekolah pilihan pertama ke sekolah lain dengan terlebih dahulu melakukan cabut berkas dan diverifikasi oleh verifikator sekolah pilihan pertama.
- (6) Cabut berkas dapat dilaksanakan paling akhir pada hari terakhir pendaftaran pukul 10.00 WIB.

#### Pasal 17

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi oleh Bupati pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
  - a. sebaran sekolah;
  - b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
  - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas pendidikan wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melibatkan musyawarah atau kelompok kerja Kepala Sekolah.
- (6) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Pemerintah Daerah.
- (7) Bupati melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Menteri melalui unit pelaksana teknis yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 3  
Jalur Afirmasi

Pasal 18

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik baru:
  - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
  - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Bupati, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan penyandang disabilitas dan atau jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (4) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat (PKH, BPNT, KIS/PBI) atau Pemerintah Daerah dan atau terdaftar di DTKS sebagai keluarga tidak mampu di Dinas Sosial Kabupaten Banyumas.

Pasal 19

- (1) Peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:
  - a. bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Sekolah bersama Dinas Pendidikan wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 20

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c adalah perpindahan orang tua/wali calon peserta didik dari luar wilayah Daerah ke dalam wilayah Daerah.
- (2) Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari:
  - a. instansi;
  - b. lembaga;
  - c. kantor; atau
  - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah perusahaan yang berskala nasional, dan/atau provinsi.
- (4) Surat penugasan sebagaimana dimaksud ayat (2) tertanggal paling lama 2 tahun sebelum PPDB Online.
- (5) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru dan tenaga kependidikan di sekolah tempat tugas yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan orang tua melampaui jumlah kuota jalur perpindahan orang tua yang ditetapkan oleh Bupati, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan calon peserta didik anak guru/tendik dan atau jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah

Paragraf 5  
Jalur Prestasi

Pasal 21

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
  - a. nilai satuan pendidikan; dan/atau
  - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota, atau tingkat kecamatan jika jenis kejuaraan/lomba berjenjang.
- (2) Nilai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jumlah nilai SNSP (Sertifikat Nilai Satuan Pendidikan) dari mata pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum 1 Juli 2023.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1  
Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
  - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - e. daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
  - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
  - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (4) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan b dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 23

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka oleh Dinas Pendidikan bagi:
  - a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Juni.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan/atau jalur prestasi;

- d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP, sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

### Paragraf 3 Pendaftaran

#### Pasal 24

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman <http://ppdb.banyumaskab.go.id>
- (2) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (4) Jadwal pelaksanaan PPDB Online adalah sebagai berikut:
  - a. Pembuatan akun dilakukan mulai tanggal 23 Juni 2023 pukul 00.01 WIB dan ditutup sementara pada tanggal 27 Juni 2023 pukul 23.59 WIB. Dibuka kembali pada tanggal 30 Juni 2023 pukul 00.01 WIB dan ditutup pukul 09.00 WIB.
  - b. Pencabutan berkas dapat dilakukan mulai tanggal 26 Juni 2023 pukul 00.01 WIB dan ditutup sementara pada tanggal 27 Juni 2023 pukul 23.59 WIB. Dibuka kembali pada tanggal 30 Juni 2023 pukul 00.01 WIB dan ditutup pukul 10.00 WIB.
  - c. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 26 Juni 2023 pukul 00.01 WIB dan ditutup sementara pada tanggal 27 Juni 2023 pukul 23.59 WIB. Dibuka kembali pada tanggal 30 Juni 2023 pukul 00.01 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB.

### Paragraf 4 Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SD

#### Pasal 25

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
  - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Bupati Banyumas.

- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

### Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP

#### Pasal 26

- (1) Seleksi calon peserta didik baru SMP kelas 7 (tujuh) menggunakan jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mekanisme daring.

#### Pasal 27

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme daring dilakukan dengan memprioritaskan calon peserta didik yang tinggal dalam zona 1 (satu).
- (2) Dalam hal terdapat pendaftar yang tinggal di zona 1 melebihi kuota, maka diprioritaskan pendaftar yang usianya lebih tua, dan jika usia sama maka diprioritaskan pendaftar yang lebih awal.
- (3) Dalam hal terdapat sisa kuota dalam zona 1 yang belum terpenuhi, maka dilakukan seleksi untuk calon siswa yang berdomisili di zona 2 dan zona 3.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berdomisili pada zona 2 dan zona 3 dilakukan dengan cara pensekoran:
  - a. skor wilayah tempat tinggal ke SMP sesuai dengan ketentuan zonasi, bobot 60%;
  - b. skor nilai satuan pendidikan, bobot 30%; dan
  - c. skor prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui SMP sesuai dengan hasil skoring dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, bobot 10%.
- (5) Jika jumlah skor akhir PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sama maka:
  - a. memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan;
  - b. jika jarak tempat tinggal sebagaimana dimaksud huruf a sama, maka yang diprioritaskan peserta didik yang usianya lebih tua;
  - c. jika usia sebagaimana dimaksud huruf b sama, maka diprioritaskan pendaftar yang lebih awal.

## Pasal 28

- (1) Ketentuan besaran skor masing-masing wilayah dalam zonasi ditentukan sebagai berikut:
  - a. zona 1 langsung diterima;
  - b. zona 2 (dua) skor 250;
  - c. zona 3 (tiga) skor 225.
- (2) Skor nilai satuan pendidikan merupakan jumlah nilai rata-rata dari mata pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial.
- (3) Nilai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai rata rata raport dari kelas 4, 5, dan 6 semester (1).
- (3) Skor prestasi diatur dalam lampiran 2 (dua) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat keputusan ini.

## Pasal 29

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
  - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
  - b. menambah ruang kelas baru.

## Pasal 30

Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir dilakukan berdasarkan jarak/zona tempat tinggal terdekat ke Sekolah. Dan jika zona sama maka diprioritaskan yang usianya lebih tua,

dan apabila usia sama maka diprioritaskan yang mendaftar lebih awal.

#### Pasal 31

Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah dan apabila nilai sama maka diprioritaskan yang usianya lebih tua, dan apabila usia sama maka diprioritaskan pendaftar yang lebih awal.

#### Pasal 32

Dalam hal kuota jalur afirmasi, perpindahan orang tua, dan jalur prestasi tidak terpenuhi, maka kuota dialihkan ke jalur zonasi.

#### Pasal 33

Sekolah dapat membuka pendaftaran gelombang kedua secara luring, apabila pada tahap pertama kuota yang telah ditentukan belum terpenuhi.

#### Paragraf 5

#### Pengumuman Penetapan

#### Pasal 34

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Hasil PPDB Online diumumkan pada tanggal 3 Juli 2023 pukul 13.00 WIB.

Paragraf 6  
Daftar Ulang

Pasal 35

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (2) Daftar ulang dilaksanakan pada tanggal 4, 5, dan 6 Juli 2023

**BAB IV**  
**PENDATAAN ULANG**

Pasal 36

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

**BAB V**  
**PROGRAM KESETARAAN**

Pasal 37

Program kesetaraan diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Pasal 38

Program kesetaraan seperti tersebut pada pasal 37 terdiri dari:

- a. Kejar Paket A (setara SD);
- b. Kejar Paket B (setara SMP); dan
- c. Kejar Paket C (setara SMA).

Pasal 39

Pendaftaran calon siswa program kesetaraan dilakukan setelah PPDB reguler selesai dilaksanakan.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Pasal 40

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2023/2024 di Kabupaten Banyumas mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 13 Juni 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS



**JOKO WIYONO**

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banyumas  
Nomor : 422.1/228/2023  
Tanggal : 13 Juni 2023  
Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan  
Peserta Didik Baru Pada  
Pendidikan Anak Usia Dini,  
Sekolah Dasar Dan Sekolah  
Menengah Pertama Tahun  
Pelajaran 2023/2024  
Di Kabupaten Banyumas

#### A. KETENTUAN PENGHARGAAN BAGI SISWA BERPRESTASI

1. Prestasi yang dihargai adalah prestasi siswa dibidang akademik dan non akademik yang diperoleh melalui hasil lomba/kejuaraan.
2. Lomba/kejuaraan yang dimaksud pada nomor 1 (satu ) adalah lomba/kejuaraan yang diselenggarakan oleh Dinas/Instansi/Badan Pemerintah baik tingkat Kecamatan, Kabupaten/eks Karesidenan, Provinsi, Nasional maupun Internasional.
3. Piagam lomba/kejuaraan yang diselenggarakan oleh Instansi/Lembaga/Badan Pemerintah maupun Non-Pemerintah dilegalisasi oleh Dinas/Instansi/Lembaga/Badan Pemerintah terkait.
4. Bagi siswa yang memiliki lebih dari satu jenis penghargaan/piagam, maka yang akan mendapat nilai hanya 1 (satu) yaitu piagam yang paling menguntungkan.
5. Prestasi yang dihargai/berlaku adalah yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun, terhitung sebelum 1 Juli 2023.
6. Siswa yang mempunyai piagam kejuaraan dari luar Kabupaten Banyumas akan berlaku dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Menunjukkan piagam asli
  - b. Menunjukkan foto copy piagam yang sudah dilegalisasi oleh Dinas/Instansi/Lembaga/Badan dari Kabupaten/Kota asal.
7. Pemberian nilai piagam penghargaan diatur sebagai berikut:
  - a. Piagam penghargaan siswa SD/MI/Sederajat dari Kabupaten Banyumas dilaksanakan di Kordinator Wilayah Kecamatan (Korwilcam) Dinas Pendidikan di Kecamatan masing-masing.
  - b. Piagam penghargaan siswa SD/MI/Sederajat dari luar Kabupaten Banyumas dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Bidang Pembinaan Sekolah Dasar) dengan menunjukkan piagam asli.

B. SYARAT MENDAPAT NILAI PENGHARGAAN PRESTASI:

1. Menunjukkan piagam/sertifikat asli
2. Foto copy piagam/sertifikat yang sudah dilegalisasi oleh Dinas/Instansi/Lembaga/Badan terkait.

C. NILAI PENGHARGAAN:

1. Kejuaraan Berjenjang

NO.	Kejuaraan Yang Diselenggarakan Oleh Kemendikbudristek, Kemenag dan Kemenpora	SKOR		Keterangan
		Perorangan	Beregu	
1	Juara 1 International (Sea Games, Asian Games, Olimpiade)	√	√	Langsung diterima
2	Juara 2 International (Sea Games, Asian Games, Olimpiade)	√	√	Langsung diterima
3	Juara 3 International (Sea Games, Asian Games, Olimpiade)	√	√	Langsung diterima
4	Juara 1 Nasional	√	√	Langsung diterima
5	Juara 2 Nasional	√	√	Langsung diterima
6	Juara 3 Nasional	√	√	Langsung diterima
7	Juara 1 Provinsi	250	150	
8	Juara 2 Provinsi	225	115	
9	Juara 3 Provinsi	200	100	
10	Juara 1 Tk. Kabupaten	175	87	
11	Juara 2 Tk. Kabupaten	150	75	
12	Juara 3 Tk. Kabupaten	125	62	
13	Juara 1 Tk. Kecamatan	100	50	
14	Juara 2 Tk. Kecamatan	75	37	
15	Juara 3 Tk. Kecamatan	50	25	

2. Kejuaraan Non Berjenjang

NO.	Kejuaraan Di Luar Kemendikbudristek / Kemenag /Kemenpora	Skor		Keterangan
		Perorangan	Beregu	
1	Juara 1 International	125	95	
2	Juara 2 International	120	90	
3	Juara 3 International	115	85	
4	Juara 1 Asia	110	80	
5	Juara 2 Asia	105	75	
6	Juara 3 Asia	100	70	
7	Juara 1 Asean	95	65	
8	Juara 2 Asean	90	60	
9	Juara 3 Asean	85	55	
10	Juara 1 Nasional	80	50	

NO.	Kejuaraan Di Luar Kemendikbudristek / Kemenag /Kemenpora	Skor		Keterangan
		Perorangan	Beregu	
11	Juara 2 Nasional	75	45	
12	Juara 3 Nasional	70	40	
13	Juara 1 Propinsi	65	35	
14	Juara 2 Propinsi	60	30	
15	Juara 3 Propinsi	55	25	
16	Juara 1 Tk. Kabupaten	50	20	
17	Juara 2 Tk. Kabupaten	45	15	
18	Juara 3 Tk. Kabupaten	40	10	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS



JOKO WIYONO



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto, Telp. (0281) 635220  
e-mail: [dindik@banyumaskab.go.id](mailto:dindik@banyumaskab.go.id) Website: <http://dindik.banyumaskab.go.id/>

Purwokerto, 22 Juni 2023

Kepada:

Nomor : 421/ 3395  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Perubahan Jadwal PPDB  
TP 2023/2024

Yth.: 1. Kepala SMP Negeri/Swasta  
2. Koordinator Korwilcam Dindik  
se Kabupaten Banyumas

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 624 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 tahun 2022 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembuatan akun tanggal 26, 27 Juni dan 3, 4, 5 Juli 2023,

Jadwal pembuatan akun:

No	Hari, tanggal	Waktu dibuka	Waktu ditutup
1	Senin, 26 Juni 2023	Pukul 00.01 -	
2	Selasa, 27 Juni 2023		Pukul 23.59
3	Senin, 3 Juli 2023	Pukul 00.01	
4	Selasa, 4 Juli 2023		
5	Rabu, 5 Juli 2023		Pukul 09.00

2. Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2023/2024 yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 26, 27 dan 30 Juni 2023 diubah pelaksanaannya menjadi tanggal 3, 4 dan 5 Juli 2023;
3. Pengesahan Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan hari Kamis tanggal 6 Juli 2023;
4. Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 pukul 13.00 WIB;
5. Pendaftaran Ulang hari Jumat tanggal 7 Juli dan hari Senin tanggal 10 Juli 2023;
6. Awal masuk sekolah hari Senin tanggal 17 Juli 2023.

Demikian untuk dipedomani dalam pelaksanaannya, dan atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS  
Drs. JOKO WIYONO, M. Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 19660217 199303 1 002

Tembusan kepada Yth. :  
1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);  
2. Arsip (Seksi Pengendalian Mutu Bidang PSMP).